

## POLITIK UANG DALAM PEMILUKADA : FAKTOR KRIMINOGENIK KEJAHATAN KORUPSI

Abdul Munir<sup>1\*</sup>, Panca Setyo Prihatin<sup>2</sup>, Khotami<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup>Universitas Islam Riau, Riau, Indonesia

<sup>1</sup>[abdulmunir002@gmail.com](mailto:abdulmunir002@gmail.com)

<sup>2</sup>[panca.ip@soc.uir.ac.id](mailto:panca.ip@soc.uir.ac.id)

<sup>3</sup>[khotami.ip@soc.uir.ac.id](mailto:khotami.ip@soc.uir.ac.id)

### Abstrak

Politik uang diartikan sebagai proses tindakan jual beli suara masyarakat dengan memberikan suatu imbalan. Membiasanya fenomena politik uang di tengah masyarakat dalam setiap hajatan Pemilukada ditengarai karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari proses itu dimana akhirnya akan berujung lahirnya kejahatan korupsi di level elit kekuasaan. Tujuan dialakukannya Pengabdian Masyarakat ini tidak lain untuk memulihkan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan bahaya laten korupsi di masa yang akan datang. Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Darussalam, Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Peserta kegiatan terbatas pada kelompok tokoh masyarakat, perangkat Desa terkait serta Babinkamtibmas dan Babinsa setempat. Melalui kegiatan ini diharapkan setiap peserta yang telah mendapatkan materi sosialisasi dapat melakukan hal-hal penting sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dalam rangka mencegah politik uang di tengah masyarakat.

**Kata Kunci:** Politik uang, Korupsi, Kontrol sosial

### Pendahuluan

*Money politic* atau biasa dikenal dengan politik uang menjadi cerita yang lazim di dalam setiap hajatan pemilukada. *Money politic* bisa diartikan juga sebagai proses tindakan jual beli suara masyarakat dengan memberikan suatu imbalan. Membiasanya praktik politik uang tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan masyarakat yang makin tidak peduli terhadap persoalan tersebut. Sementara dalam posisi yang lain, para aktor yang terlibat dalam kontestasi politik juga sama, acapkali menjadikan instrumen suap sebagai upaya membujuk masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara. Begitupun partai politik, yang sejatinya sebagai wadah melakukan fungsi edukasi dan kaderisasi politik yang jujur dan berkeadilan kepada masyarakat, ternyata tidak juga dapat diandalkan. Situasi yang tidak kondusif seperti inilah akhirnya menghadirkan wajah perpolitikan di Indonesia umumnya sarat dengan politik transaksional.

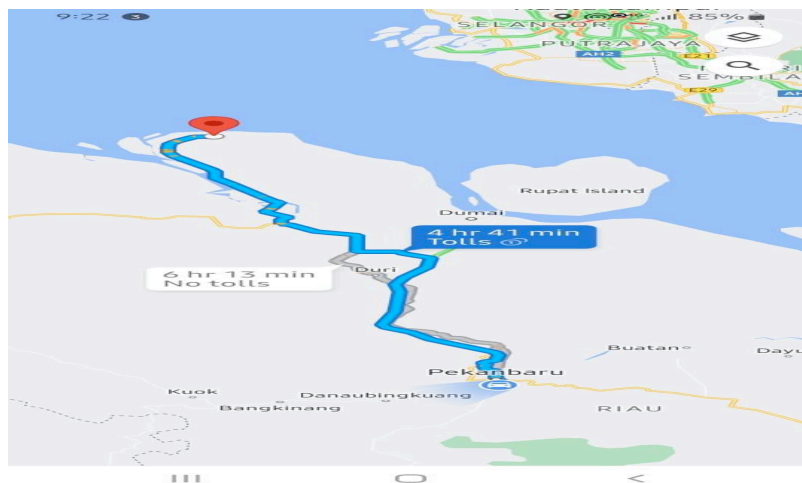
Fenomena politik uang tumbuh berkembang ditengah masyarakat dapat diduga karena dianggap suatu kewajaran dan tidak memahami terhadap bahaya yang dapat ditimbulkannya. Mengutip pendapat Ward (2003) sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawan & Hermawan (2019), setidaknya ada tiga alasan mengapa politik uang harus dianggap sebagai praktik *illegal* dalam kontes politik. Alasan pertama; pembelian suara paling mendasar dinilai mengurangi penerapan prinsip keadilan dalam pemilihan. Rasionalitas pemilih dalam menilai kualitas calon (individu atau partai politik) bisa terganggu. Peserta menawarkan iming-iming uang atau materi lainnya. Ketidakadilan terjadi karena pemilih memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda satu sama lain. Alasan kedua; politik uang dianggap mencemari proses pemilihan sehingga mempengaruhi keseluruhan kualitas demokrasi. Daya tawar uang dapat membuat pemilih mengabaikan evaluasi indikator objektif. Sedangkan alasan ketiga; penggunaan uang yang tidak *legal* bisa mendorong korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

\*Correspondent Author: [abdulmunir002@gmail.com](mailto:abdulmunir002@gmail.com)

Fenomena praktik politik uang ini memang umum sifatnya dimanapun tak terkecuali di tempat pengabdian ini dilakukan (Desa Darussalam, Kec. Sinaboi, Kab. Rohil). Berada persis di wilayah pesisir laut bagian timur Pulau Sumatera dengan jarak 260 km dari ibu kota Provinsi Riau, serta akses infrastruktur jalan yang kurang memadai membuat situasi yang memungkinkan minimnya perhatian dari berbagai kalangan dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang di wilayah ini. Oleh karena itu melalui kerja sama kemitraan dengan Pemerintahan Desa setempat terlaksanalah satu kegiatan penyuluhan masyarakat terkait tema pengabdian ini dengan tujuan untuk membangun pemahaman dan kesadaran politik masyarakat menyangkut dampak buruk dari realita politik uang sehingga perlu dihindari. Kegiatan penyuluhan ini menjadi metode sosialisasi dan pendidikan masyarakat tidakhanya terbatas bagi masyarakat di tempat penyuluhan ini dilakukan, namun juga bagi masyarakat luas pada umumnya dengan dipublikasikannya kegiatan ini melalui media yang ada (dapat diakses melalui <https://riaunet.com/dalam-kegiatan-pengabdian-masyarakat-dosen-fisipol-uir-mengusung-tema-tentang-politik-uang-dalam-pemilukada-faktor-kriminogenik-korupsi/>)

### Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Darussalam, Kec. Sinaboi, Kab. Rohil. Bertepatan pada hari Minggu 27 Agustus 2022 pukul 09.00 – 15.00 wib. Peserta kegiatan diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari aparat Pemerintahan Desa setempat dihadiri oleh kepala Desa beserta seluruh ketua Dusun, ketua RW dan ketua RT di selingkungan Desa Darussalam Kec. Sinaboi, tokoh masyarakat dihadiri oleh tokoh agama,, cerdik pandai serta tokoh kepemudaan. Turut pula hadir kepala Babinkamtibmas dan kepala Babinsa Desa Darussalam Kec. Sinaboi. Keterwakilan peserta terbatas pada unsur-unsur masyarakat dalam jumlah lebih kurang 30 orang dalam acara pengabdian ini selain menyesuaikan kapasitas ruang atau tempat acara, diyakini para tokoh masyarakat yang hadir dapat menjadi instrumen meneruskan pesan-pesan materi sosialisasi kepada khalayak masyarakat lainnya di Daerah itu sekaligus menjadi pihak penentu menyusun langkah-langkah yang dianggap penting sesuai kapasitasnya masing-masing.

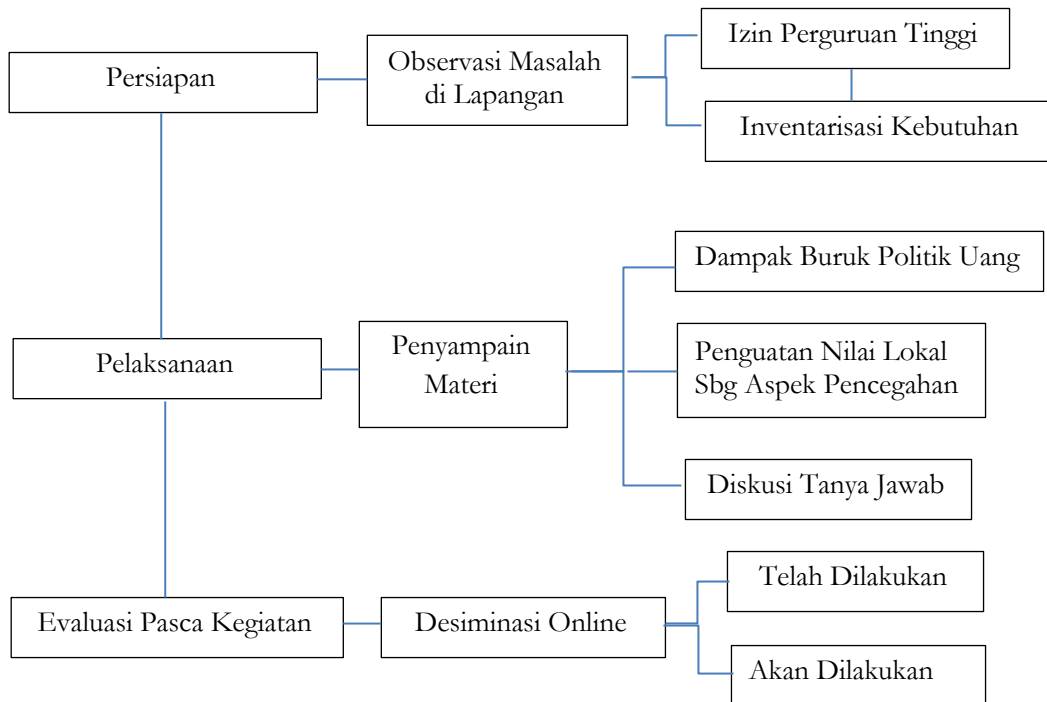


**Gambar 1.** Peta lokasi kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Darussalam Kecamatan Sinaboi, Kab. Rohil (Riau) berjarak 260.6 km dari Kota Pekanbaru atau Kampus UIR. Secara geografis terletak persis di pesisir laut bagian timur Pulau Sumatera.

Dalam upaya memaksimalkan kegiatan ini dilakukan tiga tahapan kegiatan berupa, persiapan pelaksanaan, tahap pelaksanaan serta evaluasi pasca pelaksanaan. Proses persiapan dimlai dari komunikasi dengan mitra terkait permasalahan sosial yang dianggap penting dan perlu ditanggulangi. Melalui hal tersebut menjadi poin utama dalam rangka pengurusan administrasi

perizinan dari institusi perguruan tinggi memberikan legalitas dilakukannya kegiatan pengabdian di tempat atau lokasi mitra berada.

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan, melibatkan 3 dosen bertindak sebagai pemateri atau narasumber utama menyampaikan langkah-langkah dari perspektif akademik yang disampaikan secara bergantian. Tahapan akhir berupa evaluasi pasca kegiatan, berupa komunikasi lanjutan melalui via online dengan mitra terkait tindakan nyata dalam berbagai bentuk yang sedang dan akan dilakukan dalam upaya menyadarkan pemahaman masyarakat menghindari politik uang.



**Diagram 1.** Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### Hasil dan Pembahasan

Politik uang yang terjadi dalam pemilu dan pilkada disebabkan oleh pemahaman para pemilih yang belum jelas. Politik uang juga terjadi karena pembelian suara dipahami secara berbeda oleh aktor politik. Kebiasaan kandidat calon memberi hadiah atau cinderamata dianggap sebagai bentuk sopan santun-budaya Indonesia. Kemudian turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum, partai politik dan kandidat calon mendorong para pemilih (*voters*) menjadi apatis terhadap proses politik. Sehingga pemilih mengharapkan sesuatu yang bermanfaat (uang atau barang) untuk dukungan politik yang mereka diberikan. Sekalipun formula hukum sudah dibuat daalam rangka mengantisipasi politik uang namun kenyataannya praktik politik uang semakin terstruktur, sistematis dan masif.

Oleh karena itu dibutuhkan solusi alternatif ditengah pendekatan hukum yang ada belum memadai memutus mata rantai persoalan ini. Pendekatan alternatif dimaksud adalah kontrol sosial non formal. Melalui modal sosial dan kearifan lokal yang ada setidaknya menjadi kekuatan untuk dapat digunakan dalam membangkitkan ulang kesadaran masyarakat agar menjauhi tindakan tersebut. Kontrol sosial non formal merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam konteks ini murni merupakan upaya sosial diluar upaya yang dilakukan negara secara formal.

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik-baik kalau masyarakat membuatnya begitu. Teori kontrol atau *control theory* dari Travis Hirschi merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia dari penyimpanan dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Melalui proposisi teorinya Travis Hirschi dikutip oleh Setiadi & Kholip (2011) menjabarkan sebagai berikut :

1. Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti: keluarga, sekolah atau departemen pendidikan dan kelompok- kelompok dominan lainnya.
3. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal.
4. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

Poin dari penjelasan Travis Hirschi diatas bahwa penyimpangan dan kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat, merupakan bentuk kegagalan kelompok sosial dalam memproteksi dan menginternalisasikan nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup kedalam setiap pribadi anggota masyarakat.

Norma atau aturan sosial sendiri menurut Fukuyama (1995) adalah modal sosial. Fukuyama menjelaskan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama di antara mereka (dalam Kurniawan & Hermawan, 2019). Hampir senada dengan itu Ismail (1999) menerangkan jika modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama (dalam Kurniawan & Hermawan, 2019). Masih menurut Fukuyama (2000) seperti yang dijelaskan oleh Kurniawan & Hermawan (2019) bahwa modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah. Lebih lanjut modal sosial dibutuhkan juga untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentuk *human capital*. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi.

Dalam penegasannya Fukuyama (2000) menerangkan bahwa belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (*trust*). Dimana *trust* ini merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma norma yang dianut bersama oleh para anggotanya (dalam Kurniawan & Hermawan, 2019).

Dari uraian diatas dapat ditarik simpulan bahwa kontrol sosial dapat dijadikan strategi atau langkah mencegah fenomena politik uang ditengah masyarakat melalui pemanfaatan nilai lokal sebagai modal sosial yang memang sudah tumbuh sebagai sumber keyakinan masyarakat. Apa yang dimaksudkan sebagai modal sosial dalam konteks masyarakat Riau diantaranya adalah nilai agama. Masyarakat Riau yang umumnya mayoritas muslim, identik menjadikan agama sebagai pandangan atau motivasi hidup. Dapat terlihat melalui adigium yang ada “adat bersendikan syara’ dan syara’ merujuk pada kitabullah”. Pandangan hidup ini tentu menjadi semakin efektif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat menolak logika politik uang. Bisa jadi selama ini tindakan politik uang ditengah masyarakat tidak mereka sadari sebagai sesuatu yang keliru. Dalam rangka

mengoptimalkan fungsi kontrol sosial informal melalui pendekatan nilai sosial sebagai mana dimaksudkan di atas, maka diperlukan beberapa hal penguatan diantaranya :

### **Internalisasi nilai agama**

Secara sosiologis, internalisasi merupakan suatu proses pemahaman oleh individu yang melibatkan ide, konsep serta tindakan yang terdapat dari luar kemudian bergerak ke dalam pikiran dari suatu kepribadian hingga individu bersangkutan menerima nilai tersebut sebagai norma yang diyakininya, menjadi bagian pandangannya dan tindakan moralnya (Ritzer, 2010). Selanjutnya internalisasi pada diri seseorang dapat terjadi atau terkonstruksi melalui pemikiran dan hal tersebut dipengaruhi oleh norma-norma yang terjadi atau terdapat di luar dirinya (Wirawan, 2011).

Dalam konteks pengkonstruksian nilai agama kedalam pemikiran masyarakat, maka peran tokoh agama seperti ulama maupun ustadz menjadi penting untuk diperankan melakukan agenda yang terprogram oleh pemerintahan setempat menyampaikan pesan-pesan dakwah berkaitan dengan larangan suap menyuap dalam proses politik.

### **Sinergitas Terhadap Institusi Pendidikan**

Pendidikan usia dini tentang isu korupsi, mulai dari hal-hal kecil yang tidak disadari sebagai cikal-bakal kejahatan korupsi (kriminogenik) perlu dimasukkan dalam materi ajar. Sinergitas pemerintah setempat dengan dinas pendidikan sangat mungkin dilakukan terlebih lagi Provinsi Riau menjadikan muatan lokal masuk dalam materi ajar katakanlah seperti budaya melayu. Melalui mata pelajaran budaya melayu, muatan sosiologi korupsi dari perspektif nilai agama islam sangat mungkin dapat dikombinasikan.

## **Kesimpulan dan Saran**

Politik uang dalam pemiluakada merupakan fenomena umum ditengah kehidupan masyarakat. Disadari atau tidak, persoalan tersebut merupakan faktor pencetus mengawali masalah korupsi yang subur di negeri ini. Besarnya biaya politik yang diantaranya untuk membeli suara masyarakat, setidaknya menjadi dalih bagi pelaku korupsi ketika menjabat, untuk bagaimana dapat mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya. Kalaupun kehadiran KPK belum dianggap berhasil menghilangkan korupsi di indonesia, barangkali pencegahan memutus mata rantai korupsi bisa dilakukan terbalik dari bawah, dengan membangun kesadaran moral dikalangan masyarakat agar tidak menerima suap dalam bentuk apapun takala hajatan politik demokrasi berlangsung melalui pendekatan berbasis nilai sosial. Hal ini mungkin dapat dilakukan antara elemen pemerintah di bawah bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk selalu menguatkan guna dapat menginternalisasikan nilai pemahaman bahwa menerima suap dalam konteks berlangsungnya proses demokrasi adalah perilaku yang haram dan menyimpang.

### **Ucapan Terimakasih**

Ucapan terima kasih patut kami sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau serta Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Riau yang telah mendukung penuh terselenggaranya kegiatan Pengabdian Masyarakat ini
2. Kepala Desa Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir beserta seluruh jajarannya yang telah menyambut baik serta memfasilitasi tempat terselenggaranya acara kegiatan ini
3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat yang turut hadir serta antusiasmenya dalam kegiatan ini
4. Babinsa serta Babinkantibmas Desa Darussalam yang turut hadir serta mendukung wacana-wacana pemulihan pemahaman masyarakat tentang bahaya politik uang.

## Referensi

- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 29–41.
- Ritzer, G. (2010). *Teori Sosiologi: Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Setiadi, E & Kholip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Wirawan, IB. (2011). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana Prenada Media